

Analisis Kredibilitas Dan Tanggung Jawab Auditor Pemerintah Dalam Pendeteksian *Fraud* Pada Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara

Analysis of Credibility and Responsibility of Government Auditors in Detecting Fraud in financial statements of North Sumatra Province

Linda Wahyu Mapaung, Widia Astuty & Eka Nurmala Sari*

Magister Akuntansi, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 21 Juli 2023; Direview: 21 Juli 2023; Disetujui: 29 Agustus 2023

*Corresponding Email: ekanurmala@umsu.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis serta menguji pengaruh kredibilitas auditor terhadap proses pendeteksiaan fraud pada laporan keuangan dan pengaruh tanggung jawab auditor terhadap proses pendeteksian fraud pada laporan keuangan Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif eksploratif dengan analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian ini bersifat kualitatif eksploratif karena penelitian yang peneliti lakukan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai proses audit di inspektorat Provinsi Sumatera Utara sehingga diperoleh narasi untuk mencapai kesimpulan. Hasil dari penelitian yaitu auditor inspektorat sudah cukup memiliki kredibilitas dan pengalaman dalam pemeriksaan, data yang ditemukan dan direkomendasikan untuk Provinsi Sumatera Utara periode 2013 s/d 2017 terdapat 1,423 temuan dan 1,709 rekomendasi. Dengan rincian kasus selesai sebanyak 1,197. Dalam proses sebanyak 142 rekomendasi dan 344 belum ditindaklanjuti. Kemudian untuk Kabupaten/Kota 1,668 temuan dan 2,040 rekomendasi. Pemeriksaan Auditor melakukan tanggungjawabnya untuk mendeteksi fraud melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan setelah melakukan pemeriksaan melakukan feedback dengan melakukan prosedur surat menyurat formal meminta tanggapan dari objek yang diperiksa.

Kata Kunci: Kredibilitas; Tanggung Jawab; Auditor; Fraud.

Abstract

The purpose of this study is to analyze and test the effect of auditor credibility on the process of detecting fraud in financial statements and the effect of auditor responsibility on the process of detecting fraud in the financial statements of North Sumatra Province. The research method used is explorative qualitative with inductive data analysis and the research results emphasize meaning rather than generalization. This research is explorative qualitative in nature because the research that the researchers conducted aims to provide an overview of the audit process at the inspectorate of North Sumatra Province so that a narrative is obtained to reach a conclusion. The results of the study are that the inspectorate auditor has sufficient credibility and experience in examinations, the data found and recommended for North Sumatra Province for the 2013 to 2017 period there were 1,423 findings and 1,709 recommendations. With details of cases completed as many as 1,197. In the process as many as 142 recommendations and 344 have not been followed up. Then for Regencies/Cities 1,668 findings and 2,040 recommendations. Examination The auditor carries out his responsibility to detect fraud, conducts inspections in accordance with procedures and after carrying out the inspection, provides feedback by conducting formal correspondence procedures soliciting responses from the object being examined.

Keywords: Credibility; Responsibility; Auditors; Fraud.

How to Cite: Mapaung, L.W., Astuty, W., & Sari, E.N. (2023). Analisis Kredibilitas Dan Tanggung Jawab Auditor Pemerintah Dalam Pendeteksian *Fraud* Pada Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 6 (1): 523-531



PENDAHULUAN

Pengelolaan APBD merupakan proses yang diawali dengan penyusunan RAPBD yang kemudian disetujui oleh DPRD, di sahkan oleh pemerintah pusat, ditetapkan sebagai APBD sampai dengan implementasi dan penerapan atau pemanfaatan anggaran dengan melaksanakan, menatausahakan, serta mempertanggungjawabkannya. Di setiap tahapan pengelolaan APBD tersebut, aspek pengawasan menjadi strategis dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang bersih. Salah satu bentuk pengawasan adalah terpenuhinya asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara, sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) (Simamora et al., 2023).

Oleh karena itu diperlukan satu rangkaian prosedur yang melibatkan beberapa instansi yang memiliki fungsi pengawasan anggaran, seperti inspektorat Provinsi, badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kementerian dalam Negeri. Masing-masing instansi pengawas memiliki ruang lingkup pengawasan anggaran sesuai dengan bidang dan kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk utama pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah adanya kewajiban pemerintah daerah sebagai pengguna anggaran untuk membuat laporan keuangan dan laporan kinerja yang kemudian akan dievaluasi dan diklarifikasi oleh BPK, DPRD dan Kementerian Dalam negeri (Khusaini, 2019; Rai, 2008).

Sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia, paling tidak sudah empat kali perdebatan besar terjadi tentang bentuk negara, yaitu: a) pada saat pembentukan UUD 1945 oleh BPUPKI; b) pada saat negosiasi Indonesia dengan Belanda mengenai kedaulatan Indonesia yang mencapai puncaknya saat masa transisi dari Konstitusi Federal (1949) menuju Konstitusi Kesatuan (1950); c) dalam Konstituante 1956-1959; d) pada masa reformasi pasca turunnya Soeharto. Di yakini bahwa otonomi daerah adalah hal yang ideal untuk menjawab kondisi Indonesia dengan sebaran wilayah kepulauan yang luas dan keanekaragaman budaya yang majemuk (Nasution, 2006), Pengelolaan APBD merupakan proses yang diawali dengan penyusunan RAPBD yang kemudian disetujui oleh DPRD, disahkan oleh pemerintah pusat, ditetapkan sebagai APBD sampai dengan implementasi dan penerapan atau pemanfaatan anggaran dengan melaksanakan, menatausahakan, serta mempertanggungjawabkannya. Di setiap tahapan pengelolaan APBD tersebut, aspek pengawasan menjadi strategis dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang bersih (Khusaini, 2019; Nellitawati, 2019; Rai, 2008).

Adapun penelitian ini akan fokus membahas mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, dimana sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat daerah Sumatera Utara Bab II pada pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Pemerintah provinsi Sumatera Utara selalu mendapat hasil yang bagus dari sisi pemeriksaan keuangan. Tetapi faktanya banyak pejabat eselon, anggota DPR, dan kepala daerah di Sumatera Utara yang tersandung kasus penyalahgunaan anggaran. Sistem birokrasi yang panjang dan berbelit-belit menjadi salah satu kondisi pendukung tindakan *fraud* atau kecurangan pada lingkungan pemerintah. Sistem otonomi daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melakukan tata kelola dan pembangunan secara mandiri tanpa campur tangan pemerintah pusat. Akan tetapi sistem otonomi daerah tidak didukung dengan mekanisme pengendalian yang kuat sehingga akhirnya *fraud* menjadi hal yang biasa dilakukan oleh pemerintah daerah karena minimnya pengawasan. Peran Auditor dipertanyakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya auditor hanya untuk memenuhi ketentuan hukum bukan karena adanya pemahaman akan peran auditor dalam mewujudkan transparansi dan evaluasi penggunaan anggaran (Nova, 2015; Susilawati, 2017). Dalam melaksanakan audit laporan keuangan pemerintah daerah auditor harus terlebih dahulu memastikan bahwa laporan keuangan sudah sesuai dengan standart akuntansi keuangan, kecukupan bukti, sistem pengendalian internal dan

ketaatan perundang-undangan. Selain itu juga harus dipastikan bahwa proses audit sudah berjalan sebagaimana mestinya. Yaitu dimulai dari perencanaan, pengumpulan bukti, pengujian, klarifikasi, diskusi dalam pembuatan LHP dan *action plan* untuk tahun berikutnya (Nisya, 2018; Talib & MARS, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik memilih judul “Analisis Kredibilitas dan Tanggung Jawab Auditor Pemerintah Dalam Pendeteksian Fraud Pada Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara”. Dengan lokasi penelitian di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang akan digunakan penelitian yang bersifat kualitatif eksploratif. Penelitian kualitatif sebagai metode penelitian ilmiah yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada *generalisasi* (Sugiyono, 2016). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2018).

Metode kualitatif eksploratif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode kualitatif menyajikan secara langsung hubungan hakikat hubungan antara peneliti dan informan. Ketiga, metode kualitatif ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2018).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Subjek utama penelitian adalah auditor di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dengan kualifikasi tertentu. Pernah melakukan audit, pernah mengikuti pelatihan khusus pemeriksaan dan bekerja minimal 3 tahun di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Teknik pengambilan sampel dengan bola salju atau lebih dikenal dengan sebutan snowball. Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara langsung (*in depth interview*), observasi, dokumentasi dan triangulasi. Kemudian analisis data dilakukan dengan tahap awal yaitu reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara langsung dalam bentuk *in deep interview* dengan auditor yang bertugas di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keberagaman data. Wawancara langsung dilakukan kepada auditor yang sudah berpengalaman dan bertanggungjawab atas beberapa daerah yang menjadi tanggungjawab auditor. Wawancara-Mendalam (*In-depth Interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Sutopo, 2006).

Adapun beberapa penelitian sebelumnya tentang fraud pada laporan keuangan diantaranya penelitiannya yang berjudul pengaruh kompetensi, independensi, dan motivasi terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah, teknik analisis yang digunakan adalah Penelitian penjelasan (*Explanation/confirmatory research*), karena penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan hubungan kausal antara variable-variabel dengan melalui pengujian hipotesis yang dirumuskan sebelumnya (Efendy, 2010).

Populasi penelitian ini adalah aparat Inspektorat Daerah Kota Gorontalo dengan data diambil dari kuisioner yang dibagikan kepada responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan variable independensi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit



(Efendy, 2010). Penelitian dengan judul Pengaruh Moralitas Individu Dan Pengendalian Internal Pada Kecurangan Akuntansi (Studi Eksperimen pada Pemerintah Daerah Provinsi Bali), Penelitian ini menggunakan rancangan eksperimen faktorial 2x2 untuk menguji pengaruh moralitas individu dan pengendalian internal pada kecurangan akuntansi (Dewi, 2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kredibilitas Auditor dalam Pendeteksian *Fraud* Pada Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara


Pendidikan dan pelatihan auditor dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu diklat sertifikasi dan diklat teknis substansi. Diklat sertifikasi dimaksudkan untuk menempatkan auditor pada standar minimal persyaratan untuk menjadi seorang auditor profesional. Diklat sertifikasi jabatan fungsional auditor (JFA) dibagi menjadi empat kategori, yaitu auditor tingkat terampil, auditor tingkat ketua tim, auditor tingkat pengendali teknis, dan auditor tingkat pengendali mutu. Disamping itu auditor juga dapat mengikuti pendidikan sertifikasi auditor yang dilaksanakan oleh dewan sertifikasi Qualified Internal Auditor, dimana untuk pendidikannya dilaksanakan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA). Pendidikan QIA terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu tingkat dasar, lanjutan dan manajerial.

Auditor harus memiliki kredibilitas dalam melakukan tugas pemeriksaan yaitu kemampuan melakukan audit dan kepercayaan. Berdasarkan peraturan Gubernur nomor 27 tahun 2020 tentang tugas, fungsi, dan tata kerja inspektorat provinsi Sumatera Utara dalam pasal 23 ayat (b) menyatakan bahwa seorang auditor harus menjaga dan memelihara profesionalisme, obyektivitas, dan independensi jabatannya. Kredibilitas untuk seorang auditor atas independensi dan kompetensi berguna untuk menjaga dan mempertahankan kepercayaan publik akan profesinya sebagai auditor.

Prosedur pemeriksaan di inspektorat Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan 3 (tiga) tahap pemeriksaan, yaitu perencanaan audit, pemeriksaan dan review. Tahapan audit perencanaan, pemeriksaan dan review dan kemudian pemeriksaan rinci yang dilakukan oleh tim sebanyak 8-9 orang. Kemudian naskah hasil pemeriksaan di minta komentar oleh pihak yang kita periksa dan kemudian kita keluarkan rekomendasi. Tetapi sebelum rekomendasi di publik kita lakukan ekspos di internal inspektorat dan dihadiri oleh seluruh pegawai tim (Informan, 2018).


Kemudian sesuai dengan aturan dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia Kep-005/AAIPUDPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia Auditor ada 7 (tujuh) tahapan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan proses audit, yakni 1) menyusun rencana kegiatan intern (3310), 2) mengkomunikasikan dan meminta persetujuan rencana kegiatan audit intern tahunan (3320), 3) mengelola sumber daya (3330), 4) menetapkan kebijakan dan prosedur (3340), 5) melakukan koordinasi (3360), 6) menyampaikan laporan berkala (3360), 7) menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat (3370). Penugasan auditor berbentuk tim mandiri, susunan tim adalah pengendalian mutu, pengendali teknis, ketua tim, dan anggota tim (Informan, 2018).

Bentuk Bentuk pertanggungjawabannya adalah anggota tim bertanggungjawab terhadap ketua tim, kemudian ketua tim bertanggungjawab terhadap pengendali teknis, dan pengendali teknis bertanggungjawab terhadap pengendali mutu. Begitu juga dengan review dilakukan secara berjenjang sampai kepada pengendali teknis. Ketika melakukan pemeriksaan bukti audit dilakukan pemeriksaan satu persatu dan kita punya program kerja BPKP. Sebelum melakukan pemeriksaan kita diberitahu bahwa Tim kita sesuai dengan kita akan melakukan pemeriksaan ke SKPD tim akan melakukan program kerja pemeriksaan dan ketika sudah selesai maka akan diterbitkan dan dikeluarkan surat tugas tim. Ketika tim sudah ditentukan baru dilakukan pemeriksaan secara dua tahap pendahuluan dan terinci dan pemeriksaan akan dilakukan sesuai dengan program kerja dan dibuktikan dengan kertas kerja. Dan dalam laporan jelas penjelasan dengan bukti fisik (Informan, 2018). Tahun 2013-2017 terdapat temuan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara terhadap OPD/BUMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, berikut:



Sumber: Data Penelitian di Inspektorat Sumut Dioleh Oleh Peneliti (2018)


Dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat bahwa rekomendasi kasus mengalami fluktuatif dan dari data diatas dapat dilihat rekomendasi tertinggi diajukan pada tahun 2016 sebanyak 400 kasus kemudian disusul tahun 2014 sebanyak 357 kasus dan 2013 sebanyak 354 kasus. Rekomendasi ini berasal dari 23 OPD di Sumatera Utara. Hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada 23 Organisasi Pemerintah daerah (OPD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pemerintah Provinsi Sumatera Utara.



Sumber: Data Penelitian di Inspektorat Sumut Dioleh Oleh Peneliti (2018)

Dari pemeriksaan selama 5 tahun yaitu dari tahun 2013 s.d 2017, temuan terbanyak pada pemeriksaan tahun 2016 yaitu sebanyak 340. Posisi kedua sejalan dengan banyaknya rekomendasi yaitu tahun 2014 sebanyak 302 temuan dan 2015 sebanyak 296 temuan.


Tahun 2013 s.d 2017 jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti di Inspektorat provinsi Sumatera Utara yaitu :



Sumber: Data Penelitian di Inspektorat Sumut Dioleh Oleh Peneliti (2018)

Kasus terbanyak yang diselesaikan yaitu tahun 2013 sebanyak 327, 298 kasus pada tahun 2014, 256 kasus pada tahun 2015 dan 180 kasus pada tahun 2017 dan paling sedikit ditindaklanjuti pada tahun 2016 yaitu sebanyak 136 kasus. Dan untuk kasus yang paling banyak belum diselesaikan yaitu pada tahun 2016 sebanyak 232 kasus (Informan2, 2018).

Dari 340 temuan kasus yang terjadi tahun 2016 jumlah kerugian Negara yang terjadi adalah Rp. 1,969,109,170.52. dengan rincian sebanyak 1,791,650,258 sedang dalam proses penanganan dan Rp. 177,458,912,- sudah disetorkan ke kas Negara. Kemudian tahun 2013 jumlah kerugian Negara yang terjadi yaitu 1,349,704,029.89 dengan rincian Rp. 552,097,140,- sudah disetorkan kekas negara dan Rp. 797,606,888,- sedang dalam proses penyelesaian. Untuk tahun 2017 jumlah kerugian Negara yang berhasil disetorkan adalah Rp. 15,000,000,- jumlah yang sedang dalam proses sebanyak Rp. 902,369,762,- dengan total kerugian Rp. 917,369,762,-. kemudian untuk tahun 2015 jumlah kerugian negara yang berhasil disetorkan kekas Negara adalah Rp. 407,063,768,- dan sebanyak Rp. 309,527,098,- sedang dalam proses dengan jumlah kerugian total Rp. 716,590,866.24. Selama kurun waktu lima tahun terakhir kerugian terendah ada ditahun 2014 yaitu Rp. 615,312,856.83 dengan jumlah yang sudah disetorkan kekas Negara sebanyak Rp. 424,528,182,- dan yang sedang dalam proses sebanyak Rp. 309,527,098,-. Dapat dilihat dalam grafik dibawah ini (Informan2, 2018):



Sumber: Data Penelitian di Inspektorat Sumut Dioleh Oleh Peneliti (2018)

Tanggung Jawab Auditor dalam pendeteksian *Fraud* pada Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan SA 200 Paragraf A51, auditor harus mempertahankan skeptisisme profesional sepanjang audit, menyadari kemungkinan bahwa kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan dapat terjadi, walaupun pengalaman masa lalu auditor menunjukkan adanya kejujuran dan integritas manajemen entitas dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

Auditor yang melaksanakan audit berdasarkan standar akuntansi bertanggung jawab untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan.

Karena keterbatasan bawaan suatu audit, maka selalu ada risiko yang tidak terhindarkan bahwa beberapa kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan mungkin tidak akan terdeteksi, walupun audit telah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik berdasarkan SA 200 paragraf A51. SA 315 Paragraf 10, mensyaratkan adanya pembahasan diantara anggota tim perikatan dan penentuan oleh rekan perikatan tentang hal-hal yang akan dikomunikasikan kepada anggota tim yang tidak terlibat dalam pembahasan.

Pembahasan ini akan menekankan secara khusus tentang bagaimana dan dimana dalam laporan keuangan entitas mungkin rentan terhadap kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan, termasuk bagaimana kecurangan dapat terjadi. Pembahasan harus terjadi yang di dalamnya, anggota tim perikatan mengesampingkan keyakinan bahwa manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola adalah jujur dan berintegritas.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa sepanjang melakukan pemeriksaan pernah mendapat intervensi pimpinan, dan pihak yang diaudit. Biasanya SKPD, tetapi pernah juga dari pemkab dan pemko. Biasanya kita lapor kepada pimpinan, kemudian pimpinan yang akan berkomunikasi dilevel atas menyelesaikannya. Dan pernah ketika melaksanakan Pernah, pemeriksaan disuatu kota, ketika ditemukan penyimpangan mereka langsung menghambat dengan mengatakan bahwa kita tidak punya kewenangan memeriksa dan segala macam. Dan ketika negosiasi dengan pimpinan berjalan sesudahnya biasanya kita bisa melanjutkan pekerjaan (Informan1, 2018).

Sesuai dengan Standar Audit 240 tentang Tanggung Jawab Auditor Terkait Kecurangan dalam Suatu Audit atas Laporan Keuangan sebaliknya dibaca dalam hubungannya dengan SA 200 tentang Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit. Tanggung jawab utama untuk pencegahan dan pendeteksian kecurangan berada pada dua pihak yaitu yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas dan manajemen. Merupakan hal penting bahwa manajemen, dengan pengawasan oleh Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, menekankan pencegahan kecurangan, yang dapat mengurangi peluang terjadinya kecurangan, dan pencegahan kecurangan (*fraud deterrence*), yang dapat membujuk individu-individu agar tidak melakukan kecurangan karena kemungkinan akan terdeteksi dan terkena hukuman.

Hal ini memerlukan komitmen untuk menciptakan budaya jujur dan perilaku etis yang dapat ditegakkan dengan pengawasan aktif oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Pengawasan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola meliputi pertimbangan tentang potensi pengesampingan pengendalian atau pengaruh tidak patut atas proses laporan keuangan, seperti usaha manajemen untuk mengelola laba dengan tujuan untuk memengaruhi persepsi analisis kinerja dan profitabilitas entitas.

Usaha-usaha penyembunyian tersebut mungkin akan lebih sulit untuk dideteksi jika disertai dengan kolusi. Kolusi dapat menyebabkan auditor percaya bahwa bukti audit menyakinkan, walaupun pada kenyataannya bukti tersebut palsu. Kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan tergantung pada faktor-faktor seperti kemahiran pelaku, frekuensi dan luasnya manipulasi, tingkat keterlibatan kolusi, ukuran relatif jumlah individual yang dimanipulasi, dan senioritas individu-individu yang terlibat. Meskipun Auditor mungkin dapat mengidentifikasi peluang potensial terjadinya kecurangan, sulit bagi auditor untuk menentukan apakah kesalahan penyajian dalam area pertimbangan seperti estimasi akuntansi disebabkan oleh kecurangan dan kesalahan.

Struktur pengendalian internal, model pemeriksaan kita disebut juga dengan pemeriksaan regular yang kita sebut dengan pemeriksaan pendahuluan pendahuluan, kita pertamakan mendapat informasi umum tentang objek yang kita periksa kemudian kita melakukan pengujian terhadap SPI memeriksa SPI lalu dari sana kita bisa melakukan pemeriksaan lebih rinci untuk melihat titik rawan yang kita lihat dari pemeriksaan pendahuluan untuk dilakukan pendalaman-

pendalaman dalam audit lebih lanjut. . Jadi itu tetap menjadi dasar kita dalam melakukan pemeriksaan lebih lanjut. . Karena asusmsinya jika pengendalian intern lemah itu biasanya akan ditemukan banyak penyimpangan-penyipangan dan akan sangat menentukan nanti seberapa besar sample yang akan kita uji (Informan2, 2018).

Disamping itu, risiko auditor tidak dapat mendeteksi kesalahan penyajian meterial yang diakibatkan oleh kecurangan yang dilakukan oleh manajemen lebih tinggi daripada kecurangan yang dilakukan oleh karyawan, karena manajemen sering kali berada dalam posisi, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memanipulasi catatan akuntansi, menyajikan informasi keuangan yang tidak benar, mengesampingkan prosedur pengendalian yang dirancang untuk mencegah kecurangan yang serupa yang dapat dilakukan oleh karyawan-karyawan lainnya. Dalam memperoleh keyakinan memadai, auditor bertanggung jawab untuk menjaga skeptisisme profesional selama audit, mempertimbangkan potensi terjadinya pengabaian pengendalian oleh manajemen, dan menyadari adanya fakta bahwa prosedur audit yang efektif untuk mendeteksi kesalahan mungkin tidak akan efektif dalam mendeteksi kecurangan. Ketentuan dalam SA ini dirancang untuk membantu auditor dalam mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian meterial yang diakibatkan oleh kecurangan dan dalam merancang prosedur untuk mendeteksi kesalahan penyajian tersebut.

Ketika SPI lemah maka saya bisa mengidentifikasikan bahwa ada persoalan dan masalah serta bisa langsung mengidentikasi actor yang terlibat. Dan dari komunikasi awal saja kita sudah bisa cepat memahami dan menebak bahwa ada yang tidak beres seperti one man shoot dan sudah cepat memahami bahwa SKPD nya kurang mendelegasikan kewenangan dan hanya dikontrol oleh 1 orang. Dan hanya dikendalikan sedikit orang dan ini biasanya akan menimbulkan masalah dan bakal ditemui banyak penyimpangan (Informan1, 2018).

Pengaruh skeptisme profesional auditor, independensi, dan pengalaman auditor terhadap tanggungjawab auditor dalam mendeteksi kecurangan dan kekeliruan laporan keuangan yang mengatakan bahwa "Pertama, skeptisme profesional berpengaruh signifikan terhadap tanggungjawab auditor dalam mendeteksi kecurangan dan kekeliruan laporan keuangan (Adnyani et al., 2014)

Pengaruh tanggung jawab auditor terhadap pendeteksian kecurangan secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Artinya dengan tingginya tanggung jawab yang dimiliki auditor maka pendeteksian kecurangan akan semakin baik (Nasihah et al., 2020; Pata, 2019).

SIMPULAN

Auditor inspektorat sudah cukup memiliki Kredibilitas dan pengalaman dalam melakukan pemeriksaan, dari data temuan yang ditemukan dan direkomendasikan untuk provinsi Sumatera Utara sepanjang tahun 2013 s.d 2017, yaitu terdapat 1,423 temuan dan 1,709 rekomendasi. Dengan banyaknya temuan dan rekomendasi auditor memiliki keahlian dan kepercayaan yang berkaitan dengan nilai jujur, ketulusan, moral, adil sopan dan etis dalam melakukan pemeriksaan. Dalam melakukan pemeriksaan Auditor juga melakukan tanggungjawabnya untuk mendeteksi fraud melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan setelah melakukan pemeriksaan melakukan feedback dengan melakukan prosedur surat menyurat formal meminta tanggapan dari objek yang diperiksa

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N., Atmadja, A. T., SE, A., Herawati, N. T., & AK, S. E. (2014). Pengaruh skeptisme profesional auditor, independensi, dan pengalaman auditor terhadap tanggungjawab auditor dalam mendeteksi kecurangan dan kekeliruan laporan keuangan (Studi kasus pada Kantor Akuntan Publik (KAP) wilayah Bali). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 2(1).
- Dewi, G. A. K. R. S. (2016). Pengaruh moralitas individu dan pengendalian internal pada kecurangan akuntansi (Studi eksperimen pada Pemerintah Daerah Provinsi Bali). *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 1(1).

- Efendy, M. (2010). *Pengaruh kompetensi, independensi, dan motivasi terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah (Studi empiris pada Pemerintah Kota Gorontalo)*. UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- Khusaini, M. (2019). *Penganggaran Sektor Publik*. Universitas Brawijaya Press.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. *Inter Komunika, Stikom InterStudi*.
- Nasihah, F., Sukarmanto, E., & Lestira, M. (2020). Pengaruh Pendidikan Auditor Dan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Auditor. *Prosiding Akuntansi*, 163-166.
- Nasution, A. B. (2006). Kembali ke UUD 45, Antidemokrasi. *Harian Kompas*.
- Nellitawati, N. (2019). *Buku Ajar Manajemen Keuangan*.
- Nisya, C. (2018). *Peranan Audit Internal Dalam Mengatasi Resiko Penjualan Kredit Pada Pt. Global Prima Andalan*.
- Nova, W. S. (2015). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Komitmen Karyawan, Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung). *Jurnal Akuntansi*, 3(1).
- Pata, S. (2019). Pengaruh Faktor Demografi dan Red Flags terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan dengan Professional Skeptisme sebagai Variabel Moderating (Studi pada Kantor Inspektorat Kota Makassar). *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Rai, I. G. A. (2008). *Audit kinerja pada sektor publik: konsep, praktik, studi kasus*. Penerbit Salemba.
- Simamora, H. M. Y., Rizaldy, F. R., & Abednego, G. (2023). Analisis Faktor Pengaruh Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Perkara Reklamasi Teluk Jakarta. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 762-774.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfa Beta.
- Susilawati, E. (2017). Peran Audit Internal Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 3(2), 33-54.
- Sutopo, H. B. (2006). Penelitian kualitatif: Dasar teori dan terapannya dalam penelitian. *Surakarta: Universitas Sebelas Maret*.
- Talib, N. M. T., & MARS, S. K. M. (2022). *MANAJEMEN REKAM MEDIS" SI-JANTUNG" RUMAH SAKIT*. CV. AZKA PUSTAKA.
- Informan1. (2018). *ANALISIS KREDIBILITAS DAN TANGGUNG JAWAB AUDITOR PEMERINTAH DALAM PENDETEKSIAN FRAUD PADA LAPORAN KEUANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA*. Medan: Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.
- Informan2. (2018). *Kredibilitas dan Tanggung Jawab Auditor Pemerintah Dalam Pendeteksian Fraud Pada Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara". Dengan lokasi penelitian di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara*. Medan: Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Struktur organisasi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 46 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Propinsi Sumatera Utara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Gubernur Sumatera utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat daerah Sumatera Utara

